Lampiran

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon, NIK 3375045119600004, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. KH Akrom Khasani No. 30 Kelurahan Jenggot RT 002 RW 003 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Baidi, S.H. dan Zaenudin, M.H. keduanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara/ Law Office ZAN & Partners beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 4 Landungsari, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 25 Juni 2024 Nomor 84/SK/2024/PA.Pkl sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3325120304950001, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Menguneng RT 002 RW 001 Kecamatan Warungasem Kota Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 31 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3375041042024025 pada hari jumat tanggal 19 April 2024 / 10 Syawwal 1445 H;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus *perawan* dan Termohon berstatus *perjaka*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl.KH Akrom Khasani No 30 Kelurahan Jenggot Rt 002 Rw 003 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Desa Menguneng Rt 002 Rw 001 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;
4. Bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan Termohon melalui perantara (*dicoblangin*) rekan Pemohon dan atau Kaka Ipar Termohon namun Kaka ipar termohon tidak berkata jujur dan terbuka tentang keadaan Termohon yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus;
5. Bahwa sebelum acara pernikahan, Pemohon dan keluarga datang ke rumah Termohon untuk memberikan bingkisan (*nunjung*) ke calon mertua sekaligus ta'aruf dengan calon suami namun keluarga menyembunyikan Termohon dengan berbagai alasan sehingga Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
6. Bahwa saat akan melakukan pernikahan Pemohon juga belum tahu karakteristik dan kepribadian Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon setalah akad pernikahan tinggal di kediaman Pemohon sampai Tanggal 21 April 2019 dan Kemudian Balik Kloso ke Kediaman Termohon;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa di kediaman Termohon, Barulah Pemohon tahu kepribadian dan karakteristik Pemohon yang mempunyai karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Bahwa Pemohon tidak kuat atas perlakuan Termohon dan keluarga Termohon sehingga Pemohon dijemput keluarga Pemohon Pada tanggal 29 April 2024;
10. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon dan keluarga termohon menyembunyikan keadaan termohon yang berkebutuhan khusus sehingga perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebutPemohon sebagai isteri yang sah merasa tidak rela;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan pada tanggal 29 April 2024 / 10 Syawwal 1445 H;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3375041042024025 pada hari jumat tanggal 19 April 2024 / 10 Syawwal 1445 H, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 31 Mei 2024, 25 Juni 2024 dan 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon sebelum menikah, sehingga tidak tahu kondisi Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul), Termohon pernah mengajak Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri tetapi Pemohon belum mau karena ingin mengenal Termohon lebih dahulu;
- Bahwa pendidikan terakhir Termohon madrasah tsanawiyah, kemudian Termohon melanjutkan pendidikan informal di pondok pesantren di Pati, Brebes dan Pemalang;
- Bahwa ketika akad nikah Termohon dengan lancar mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa kesehariannya Termohon lebih banyak diam, tidak ada inisiatif untuk berbicara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mendapati Termohon dengan pandangan kosong dan terkadang menakutkan, sehingga Pemohon merasa takut dekat dengan Termohon;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Termohon mengaku diikuti mahluk halus yang membuat Termohon kadang sulit diajak komunikasi dan pandangannya kosong;
- Bahwa di sekolah tempat Pemohon mengajar ada psikolog yang ternyata sudah lama mendampingi pengobatan Termohon dan teman-teman Pemohon di sekolah juga mengatakan Termohon sudah lama seperti itu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375014606910004 tanggal 17-09-2015, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 3375041042024025 tanggal 19 April 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. XXXXX bin XXXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXX, XXXXX, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Jl. XXXXX RT002 RW003 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pekalongan Barat;
   - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
   - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan pembatan nikah terhadap suaminya bernama Ulil Albab asal Menguneng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
   - Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon tidak saling kenal;
   - Bahwa Pemohon pernah bilang kepada saksi akan ada tamu yang ingin bersilaturahmi dengan saksi dan Ibu Pemohon;
   - Bahwa kemudian orangtua Termohon datang ke rumah

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon, Ibu Termohon memperkenalkan ayah Termohon adalah penghafal Al Qur'an dan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya;

- Bahwa orangtua Termohon datang bermaksud untuk menjodohkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi memberikan restu perjodohan tersebut, karena ayah Termohon seorang penghafal Al qur'an, sehingga yakin dan percaya jika anaknya juga baik
- Bahwa setelah kunjungan tersebut antara kedua belah pihak beberapa kali saling berkunjung, dan Termohon pernah sekali ikut berkunjung ke rumah saksi dan saksi meminta kepada Termohon untuk datang sendiri ke rumah saksi agar lebih kenal dekat dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak pernah datang;
- Bahwa setelah akad nikah, keluarga Termohon mengirim adik dan teman Termohon untuk menemani Termohon di rumah saksi, saat itu saksi merasa heran, tetapi kemudian pada malam hari adik dan teman Termohon izin untuk pulang;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah saksi selama 2 hari 2 malam, kemudian keluarga Pemohon mengantar Pemohon dan Termohon ke rumah orangtua Termohon (*balik kloso*)
- Bahwa cerita Pemohon, Termohon sering diam dan sulit diajak komunikasi;
- Bahwa Pemohon pernah melihat mahluk yang menyeramkan masuk ke kamar ketika Pemohon berada di kamar, ketika Pemohon bertanya kepada keluarga Termohon yang lain mereka tidak melihat apa-apa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon masuk ke kamar dengan pandangan kosong serta menakutkan;
- Bahwa kemudian Pemohon menghubungi saksi minta untuk dijemput;
- Bahwa ketika saksi menjemput Termohon, saksi bertemu dengan ayah dan ibu Termohon tetapi tidak bertemu dengan

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, orangtua Termohon meminta maaf kepada saksi dan mengatakan tidak tahu kalau kondisi Termohon seperti itu;

- Bahwa orangtua Termohon mengizinkan Pemohon untuk ikut pulang bersama saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian orangtua Termohon datang ke rumah saksi meminta maaf dan saksi bilang kenapa orangtua Termohon tidak berterus terang mengenai kondisi Termohon, artinya orangtua Termohon telah menipu saksi dan Pemohon tetapi orangtua Termohon hanya diam;
- Bahwa saksi merasa telah dibohongi oleh keluarga Termohon karena tidak berterus terang mengenai kondisi Termohon;

2. XXXXX XXXXX binti XXXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jl. XXXXX Rt.002 Rw.005 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pekalongan.,

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon ke persidangan untuk mengajukan pembatalan nikah dengan suaminya bernama Ulil Albab;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baru ketemu ketika akad nikah;
- Bahwa cerita dari keluarga Termohon, Termohon seorang santri dan hafidz 30 juz
- Bahwa setahu saksi selama di rumah Pemohon, Termohon lebih banyak diam;
- Bahwa saksi pernah bicara dengan Termohon, saksi tidak merasa ada kelainan pada diri Termohon
- Bahwa setelah akad nikah, adik dan teman Termohon menemani Termohon di rumah Pemohon, saksi merasa janggal karena tidak biasanya pengantin menginap di rumah isterinya ditemani keluarga, tetapi pada malam harinya adik dan teman Termohon izin pulang

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengantar Pemohon dan Termohon ke rumah orangtua Termohon (*balik kloso*)
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon pernah bilang kalau Termohon diikuti mahluk halus sehingga kadang sulit diajak komunikasi, pandangannya kosong
- Bahwa ketika Pemohon sakit Termohon bersikap acuh
- Bahwa sekitar satu minggu Pemohon berada di rumah Termohon, Pemohon minta dijemput oleh orangtua Pemohon
- Bahwa ketika Pemohon dijemput oleh orangtua Pemohon, orangtua Termohon minta maaf karena tidak tahu kondisi Termohon yang kadang sulit diajak komunikasi;
- Bahwa 2 hari setelah Pemohon dijemput, Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon sendiri naik motor, Termohon cerita selama ini mendapat tekanan dari orangtua untuk menghafal Al Qur'an dan do'a-do'a sehingga Termohon merasa tertekan dan kadang tiba-tiba*blank*
- Bahwa psikolog yang pernah mendampingi Pemohon pernah datang ke rumah Pemohon dan menyampaikan Pemohon seperti itu sudah lama;

3. XXXXX binti XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Rt02 Rw01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Batang.

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai Kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sesama guru;
- Bahwa saksi menjadi Kakak ipar Termohon sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Termohon masih menempuh pendidikan di pesantrean terakhir di Pemalang di pesantren milik Kakak ipar Termohon dan kurang lebih 1 tahun terakhir Termohon sudah pulang ke rumah;
- Bahwa selama berada di pesantren Termohon pulang tiap bulan Ramadhan sampai dengan Idul Fitri;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang pertama menawarkan kepada Pemohon untuk berkenalan dengan Termohon;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat pemalu, pendiam dan kurang pergaulan, Termohon juga seorang penghafal Al Qur'an 30 juz dan dapat membaca kitab kuning;
- Bahwa setelah Pemohon menyatakan setuju untuk berkenalan dengan Termohon, orangtua Termohon, Termohon, saksi dan suami saksi, berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang silaturahmi ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon menyetujui perjodohan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon mengalami gejala sering diam dan sulit diajak komunikasi beberapa bulan sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa menurut Kakak ipar Termohon yang lain, Termohon diikuti oleh makhluk halus ketika berada di pesantren di Pemalang;
- Bahwa Pemohon jika sedang kambuh, biasanya hanya diam dan melamun sampai 2 hari bahkan 3 hari, jika diajak bicara tidak menjawab dan tidak ingat sudah makan atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Termohon yang kadang tiba-tiba diam sampai berhari-hari tersebut, tetapi saksi tidak cerita kepada Pemohon karena dilarang oleh orangtua Termohon.
- Bahwa menurut orangtua Termohon keadaan Termohon yang seperti itu akan sembuh kalau sudah menikah, dan jika diceritakan kepada Pemohon khawatir Pemohon akan menolak untuk menikah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak akan menunjukkan gejala apapun jika akan kambuh, biasanya tiba-tiba saja Termohon diam dan tidak bisa diajak komunikasi;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon, cerita Pemohon, Termohon sering kambuh, awalnya pada malam hari setelah

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

resepsi di rumah Pemohon, ketika berada di rumah Termohon, Termohon juga sering kambuh bahkan sampai sekarang;

- Bahwa setelah Pemohon dijemput orangtuanya, orangtua Termohon datang menemui orangtua Pemohon untuk meminta maaf atas kondisi Termohon tersebut;
- Bahwa orangtua Termohon yang menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama, tetapi orangtua Termohon tidak bersedia menghadiri persidangan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dengan kondisi Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 25

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Termohon, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai

Menimbang bahwa perkara permohonan pembatalan perkawinan termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka oleh karenanya terhadap perkara *a quo* tidak diperlukan mediasi sebagaimana petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 85 Edisi tahun 2014;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan Termohon melalui perantara rekan Pemohon dan atau Kakak ipar Termohon, namun Kakak ipar Termohon tidak jujur dan terbuka tentang keadaan Termohon yang termasuk anak berkebutuhan khusus, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon dan keluarga Termohon menyembunyikan keadaan Termohon yang berkebutuhan khusus sehingga perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حا كم من حكا م ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم ل حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya*";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, memberikan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan dan perkawian Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah tepat Pemohon mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2024 yang tercatat pada KUA Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon, memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sebelum menikah Pemohon dan Termohon tidak saling kenal, Pemohon dan Termohon baru bertemu ketika akad nikah, Pemohon dan Termohon menikah karena

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijodohkan oleh orangtua Termohon, kakak ipar Termohon sebagai yang awalnya menawarkan kepda Pemohon untuk berkenalan dengan Pemohon, orangtua Pemohon menerima perjodohan tersebut karena orangtua Termohon seorang penghafal Al Qur'an dan tokoh di lingkungan tempat tinggalnya, keluarga Termohon juga mengatakan Termohon adalah seorang santri dan penghafal Al Qur'an, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan orangtua Termohon minta agar Termohon ditemani oleh adik dan teman Pemohon, keluarga Pemohon merasa janggal, tidak biasanya pengantin ditemani oleh keluarganya, pada malam hari setelah resepsi Termohon sudah mulai diam dan sulit diajak komunikasi dan ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Termohon, Pemohon baru mengetahui Termohon terkadang tiba-tiba pandangannya kosong dan sulit diajak komunikasi, dan Termohon dalam kondisi tersebut kadang bisa berlangsung 2-3 hari, ketika Pemohon sakit, Termohon bersikap acuh, Pemohon dan orangtua Pemohon merasa ditipu oleh keluarga Termohon dengan kondisi Pemohon yang seperti itu, orangtua Termohon mengatakan kalau baru mengetahui kondisi Termohon yang kadang tiba-tiba pandangannya kosong, , kemudian Pemohon minta kepada orangtua Pemohon untuk menjemput Pemohon dan dizinkan oleh orangtua Termohon, beberapa hari setelah Pemohon pulang, orangtua Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon untuk meminta maaf atas kondisi Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2024 tercatat pada KUA Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (qobla *dkhul);*

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling kenal sebelumnya dan baru bertemu ketika akad nikah, karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orangtua Termohon;

4. Bahwa orangtua Pemohon menerima perjodohan tersebut karena percaya kepada orangtua Termohon yang seorang penghafal Al Qur'an dan tokoh di lingkungan tempat tinggalnya, selain itu keluarga Termohon mengatakan Termohon adalah seorang santri dan penghafal Al Qur'an;

5. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah Termohon, Pemohon baru mengetahui keadaan Termohon yang kadang tiba-tiba pandangannya kosong dan sulit diajak komunikasi, keadaan seperti ini bisa berlangsung 2-3 hari;

6. Bahwa keadaan Pemohon tersebut, tidak pernah disampaikan oleh orangtua Termohon kepada keluarga Pemohon sebelum akad nikah dilangsungkan;

7. Bahwa orangtua Termohon sengaja menyembunyikan kondisi Termohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tertipu oleh keluarga Termohon yang tidak menceritakan kondisi Termohon sebelum akad nikah dilangsungkan, sehingga menimbulkan salah sangka atas diri Termohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 April 2024 hingga sekarang;

Pertimbangan Petitum Pembatalan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon tidak saling kenal sebelumnya dan baru bertemu ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon dan Termohon menikah

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena dijodohkan oleh orangtua Termohon, orangtua Pemohon menerima perjodohan tersebut karena percaya kepada orangtua Termohon yang seorang pengahafal Al Qur'an dan tokoh di lingkungannya, selain itu keluarga Termohon mengatakan Termohon adalah seorang santri dan penghafal Al Qur'an, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 2 hari, pada saat itu orangtua Termohon minta agar Termohon ditemani oleh adik dan teman Termohon, keluarga Pemohon merasa heran kenapa harus di temani, kemudian pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, disana Pemohon baru mengetahui terkadang Termohon tiba-tiba pandangannya kosong dan sulit diajak komunikasi, keadaan seperti itu bisa berlangsung 2-3 hari, hal tersebut membuat Pemohon merasa takut, karena kondisi tersebut pada tanggal 29 April 2024 Pemohon minta kepada orangtua Pemohon untuk menjemput Pemohon dan diizinkan oleh orangtua Termohon, saat itu orangtua Termohon mengatakan tidak mengetahui kondisi Termohon yang seperti itu, dan mohon maaf kepada orangtua Pemohon, sejak tanggal 29 April 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa kondisi Termohon yang terkadang pandangannya kosong dan sulit diajak komunikasi tetapi tidak disampaikan oleh keluarga Termohon kepada keluarga Pemohon justru yang diberitahukan kepada keluarga Pemohon adalah Pemohon seorang santri dan penghafal Al Qur'an sehingga menimbulkan salah sangka mengenai diri Termohon;

Menimbang, bahwa seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami isteri, hal ini sesuai dengan kondisi Termohon yang dianggap sebagai seorang santri dan penghafal Al Qur'an ternyata Termohon terkadang pandangannya kosong dan sulit diajak komunikasi selama 2 bahkan 3 hari, hal ini menimbulkan salah sangka dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang dibuktikan dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor 3375041042024025 tanggal 19 April 2024, maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3375041042024025 tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembatalan nikah ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ikhsanuddin, S.H.	Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp48.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp193.000,00

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)